



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Irham Samhuri;
 2. Tempat Lahir : Praya;
 3. Umur/Tanggal Lahir: 36 Tahun / 23 Desember 1986;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Kampung Meteng RT. 01 RW. 01, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
 - Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/II/2023/Resnarkoba tertanggal 20 Februari 2023;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Gani, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-23/PRAYA/06/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Samhuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irham Samhuri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (Netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong merk Unggul;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Leather;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Handphone hitam biru merk Vivo;
- 1 (satu) buah Handphone hitam merk Oppo;
- 1 (satu) buah Handphone hitam merk Infinix;
- 1 (satu) buah Handphone biru merk Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/PRAYA/06/2023 tertanggal 05 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irham Samhuri pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023, bertempat dirumahnya beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa Irham Samhuri bertemu Saudara Joni (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 15 gram bertempat di depan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I jenis shabu telah laku terjual, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya yang terletak di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa Irham Samhuri terletak di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah datang seorang yang tidak dikenal untuk membeli 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Irham Samhuri, kemudian Terdakwa Irham Samhuri memberitahukan jika harga 1 (gram) Narkotika Golongan I jenis shabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, Terdakwa Irham Samhuri mengambil 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersimpan dari dalam kamarnya untuk dijual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut membayarnya dan menerima 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu dari Terdakwa Irham Samhuri.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 19.45 WITA, Terdakwa Irham Samhuri mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu didalam kamarnya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, dirumah Terdakwa Irham Samhuri yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha bersama dengan Saksi Supardi beserta Tim Satresnarkoba Lombok Tengah lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa Irham Samhuri untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh Saksi Mamnun. Kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha bersama dengan Saksi Supardi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa Irham Samhuri ditemukan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro merah terletak disamping lemari kamar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu serta 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, kemudian didalam kamar Terdakwa Irham Samhuri juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadi terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram yang diakui milik Terdakwa Irham Samhuri yang dibeli dari Saudara Joni (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Irham Samhuri untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Praya Nomor: 398/11941.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah berat bersih/Netto 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0088.K tanggal 23 Februari 2023 yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Irham Samhuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Irham Samhuri pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 20.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2023, bertempat dirumahnya beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Lalu Army Fhinartha (Anggota Polres Lombok Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Irham Samhuri yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, dirumah Terdakwa Irham Samhuri yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha bersama dengan Saksi Supardi beserta Tim Satresnarkoba Lombok Tengah lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa Irham Samhuri untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh Saksi Mamnun. Kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha bersama dengan Saksi Supardi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa Irham Samhuri ditemukan 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro merah terletak disamping lemari kamar berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu serta 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, kemudian didalam kamar Terdakwa Irham Samhuri juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadi terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram yang diakui milik Terdakwa Irham Samhuri yang dibeli dari Saudara Joni (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2023, di depan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terjual;

- Bahwa setelah Terdakwa Irham Samhuri membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saudara Joni (DPO), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa Irham Samhuri terletak di Kampung Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menjual 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Irham Samhuri untuk menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang dan tidak sedang ketergantungan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Praya Nomor: 398/11941.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah berat bersih/Netto 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0088.K tanggal 23 Februari 2023 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Irham Samhuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Army Fhinatha, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Supardi beserta rekan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi dan rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, sedangkan rekan Anggota Tim yang lainnya mencari dan mengajak Saksi Umum yaitu Saksi Mamnun untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, lalu Saksi menyuruh

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan, selain itu Saksi dan Saksi Supardi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di emperan Toko Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Supardi melakukan penangkapan serta penggeledahan dirumah Terdakwa, didalam rumah Terdakwa ada Ibu dan Adik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Supardi telah mencari keberadaan Joni di Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi Saksi dan Saksi Supardi tidak menemukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Supardi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha beserta rekan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi dan rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, kemudian Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, sedangkan rekan Anggota Tim yang lainnya mencari dan mengajak Saksi Umum yaitu Saksi Mamnun untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan, selain itu Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



(bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di emperan Toko Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha melakukan penangkapan serta pengeledahan di rumah Terdakwa, didalam rumah Terdakwa ada Ibu dan Adik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha telah melakukan penyelidikan terkait keberadaan Joni di Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi Saksi dan Saksi Lalu Army Fhinartha tidak menemukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan Saksi atas nama Mamnun tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, dan oleh karena tidak ada Keberatan dari Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di Mushola AT-Tahir yang terletak di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sedang melaksanakan sholat isya, kemudian salah satu Petugas Kepolisian datang menghampiri Saksi dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, yang mana didalam ketiga bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat itu sekitar 1 (satu) meter dari ditemukan barang bukti dan Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0088.K tanggal 23 Februari 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh Petugas yang melakukan pengujian atas nama Wanti Kurnia Hadiyanti, S.Si. dan Deputi Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza atas nama Atika Andriani, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 21 Februari 2023, diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu didapat berat bersih (netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya, dengan hasil penimbangan berat kotor 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram, berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Menteng Desa Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, yang mana didalam ketiga bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat didepan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada saat Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Joni mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa didatangi oleh seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Gili Trawangan;
- Bahwa sebelum ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa sendirian;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh Saksi dari masyarakat umum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dirumah Terdakwa ada Ibu dan Adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (Netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh



tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisanya seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

2. 2 (dua) bendel plastik klip kosong merk Unggul;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale;
4. 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah;
5. 3 (tiga) lembar tisu;
6. 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 2 (dua) buah korek api gas;
9. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
10. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leather;
11. 1 (satu) buah Handphone hitam biru merek Vivo;
12. 1 (satu) buah Handphone hitam merek Oppo;
13. 1 (satu) buah Handphone hitam merek Infinix;
14. 1 (satu) buah Handphone biru merek Nokia;
15. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Menteng Desa Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi



Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, sedangkan rekan Anggota Tim yang lainnya mencari dan mengajak Saksi Umum yaitu Saksi Mamnun untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, yang mana didalam ketiga bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat didepan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



yang mana dengan harga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada saat Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa didatangi oleh seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Gili Trawangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0088.K tanggal 23 Februari 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh Petugas yang melakukan pengujian atas nama Wanti Kurnia Hadiyanti, S.Si. dan Deputi Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza atas nama Atika Andriani, S.Farm., Apt., menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 21 Februari 2023, diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu didapat berat bersih (netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan



barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya, dengan hasil penimbangan berat kotor 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram, berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Irham Samhuri yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur “setiap orang” dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang mendahului elemen-elemen unsur lain yang termuat dalam unsur inti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Menteng Desa Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, sedangkan rekan Anggota Tim yang lainnya mencari dan mengajak Saksi Umum yaitu Saksi Mamnun untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, yang mana didalam ketiga bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat didepan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada saat Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa didatangi oleh seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Gili Trawangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) yang dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terbukti, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Menteng Desa Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, bermula pada saat Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekannya selaku Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi beserta rekannya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumahnya, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, sedangkan rekan Anggota Tim yang lainnya mencari dan mengajak Saksi Umum yaitu Saksi Mamnun untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Lalu Army Fhinartha dan Saksi Supardi melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah yang posisinya disamping lemari, yang mana didalam ketiga bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) bendel plastik klip transparan merek Unggul, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna abu-abu metalik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone warna hitam biru merek Vivo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Oppo, 1 (satu) unit Handphone warna hitam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Infinix, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nokia, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dari Joni pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat didepan Toko Pasar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seharga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dengan harga Rp16.500.00,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) gram Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa pada saat Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Meteng, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa didatangi oleh seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Gili Trawangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0088.K tanggal 23 Februari 2023, yang diketahui dan ditandatangani oleh Petugas yang melakukan pengujian atas nama Wanti Kurnia Hadiyanti, S.Si. dan Deputi Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza atas nama Atika Andriani, S.Farm., Apt., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 21 Februari 2023, diperoleh hasil bahwa setelah dilakukan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu didapat berat bersih (netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya, dengan hasil penimbangan berat kotor 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram, berat plastik 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dan berat bersih 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardiguns gronden*) dan/atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, serta menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (Netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisanya seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya, 2 (dua) bendel plastik klip kosong merk Unggul, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) lembar tisu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leather, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone hitam biru merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone hitam merk Oppo, 1 (satu) buah Handphone hitam merk Infinix, 1 (satu) buah Handphone biru merk Nokia, dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00, yang telah disita dari Terdakwa, dan selama proses persidangan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irham Samhuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irham Samhuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (Netto) 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) gram, kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisanya

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong merk Unggul;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale;
- 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 3 (tiga) lembar tisu;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Leather;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone hitam biru merek Vivo;
- 1 (satu) buah Handphone hitam merek Oppo;
- 1 (satu) buah Handphone hitam merek Infinix;
- 1 (satu) buah Handphone biru merek Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.